



KEMENTERIAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



RENCANA STRATEGIS (REVISI) 2020-2024

DIREKTORAT BINA RENCANA PEMANFAATAN HUTAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI





KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT BINA RENCANA PEMANFAATAN HUTAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

KEPUTUSAN DIREKTUR BINA RENCANA PEMANFAATAN HUTAN
NOMOR : SK.11/BRPH/TU/HPL.0/7/2022

TENTANG

REVISI RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT BINA RENCANA PEMANFAATAN HUTAN
TAHUN 2020-2024

DIREKTUR BINA RENCANA PEMANFAATAN HUTAN

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024,
 - b. Bahwa berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor P.2/PHL/SET.5/REN.0/7/2022, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari telah menyusun Revisi Rencana Strategis Tahun 2020-2024;
 - c. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.63/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024, diamanatkan bahwa Pimpinan Unit Kerja Eselon II atau UPT wajib menyusun rancangan Renstra Unit Kerja Eselon II atau Renstra UPT dengan berpedoman pada Renstra Unit Kerja Eselon I;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Direktur Bina Rencana Pemanfaatan Hutan tentang Rencana Strategis (Revisi) Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan Tahun 2020-2024.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 2. Undang-undang nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.63/MENLHK/SETJEN.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor P.2/PHL/SET.5/REN.0/7/2022 tentang Revisi Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR BINA RENCANA PEMANFAATAN HUTAN TENTANG RENCANA STRATEGIS (REVISI) DIREKTORAT BINA RENCANA PEMANFAATAN HUTAN TAHUN 2020-2024
- PERTAMA : Rencana Strategis Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan Tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan kegiatan Peningkatan Perencanaan Pengelolaan Hutan Lestari.
- KEDUA : Rencana Strategis Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan Tahun 2020-2024 adalah sebagaimana dimuat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Bina Rencana Pemanfaatan Hutan ini.
- KETIGA : Rencana Strategis Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan Tahun 2020-2024 ini disusun sebagai acuan bagi Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari.

- KEEMPAT : Direktur Bina Rencana Pemanfaatan Hutan melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan Rencana Strategis Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan Tahun 2020-2024.
- KELIMA : Pemantauan sebagaimana dimaksud pada Amar KEEMPAT dilaksanakan secara berkala dengan melibatkan para kepala Subdirektorat di lingkup Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan.
- KEENAM : Evaluasi sebagaimana dimaksud ada Amar KEEMPAT dilaksanakan secara berkala dengan melibatkan Kepala Subdirektorat di lingkup Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan;
- KETUJUH : Pelaporan sebagaimana dimaksud pada Amar KEEMPAT dilaksanakan secara berkala pada setiap akhir tahun sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku tentang pelaporan kinerja.
- KEDELAPAN : Keputusan Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 25 Juli 2022

Direktur Bina Rencana
Pemanfaatan Hutan,



The image shows a circular official stamp of the Directorate of Sustainable Forest Management (Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan) under the Ministry of Environment, Forestry and Fisheries (KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN). The stamp contains the text 'REKAMAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN' and 'VI'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Ir. Drasospolino, M.Sc.

NIP. 19640907 199102 1 002

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;
5. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah I – XVI.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR BINA RENCANA PEMANFAATAN HUTAN

NOMOR : SK.11/BRPH/TU/HPL.0/7/2022

TENTANG

REVISI RENCANA STRATEGIS

DIREKTORAT BINA RENCANA PEMANFAATAN HUTAN

TAHUN 2020 - 2024

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT Buku Revisi Rencana Strategis Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (Renstra Direktorat BRPH, Ditjen PHL) Tahun 2020-2024 dapat diselesaikan sesuai tatanan waktu yang telah ditetapkan dan diharapkan memiliki kualitas yang lebih baik sesuai dengan Revisi Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari.

Kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak pada Direktorat BRPH Ditjen PHL yang telah berperan aktif dalam menyusun Renstra (Revisi) Direktorat BRPH, Ditjen PHL Tahun 2020-2024. Kami mengucapkan terima kasih kepada Sekretaris Ditjen PHL beserta jajarannya serta seluruh stakeholders lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu atas pencermatan dan masukan yang membangun untuk memperkaya isi dan meningkatkan kualitas Renstra (Revisi) Ditjen PHL Tahun 2020-2024.

Renstra (Revisi) Direktorat BRPH Ditjen PHL Tahun 2020-2024 disusun dengan mempedomani Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024, Peraturan Direktur Jenderal PHPL nomor : P.2/PHL/SET.5/REN.0/7/2022 tanggal 5 Juli 2022 tentang Revisi Rencana Strategis Ditjen PHPL Tahun 2020-2024, dan Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030 dengan memperhatikan hasil evaluasi atas pencapaian kinerja Direktorat BRPH, Ditjen PHL Tahun 2020-2021 serta perkembangan isu strategis KLHK maupun kendala dalam pengelolaan hutan yang sangat dinamis.

Revisi Renstra Direktorat BRPH Ditjen PHL tahun 2020-2024 yang disusun telah memperhatikan pengarusutamaan tujuan pembangunan berkelanjutan, gender, modal sosial dan budaya serta transformasi digital sebagai sebuah pendekatan inovatif yang akan menjadi katalis dalam pengelolaan hutan produksi yang lestari dan usaha kehutanan yang berkeadilan dan adaptif.

Berdasarkan sasaran strategis (SS) Kementerian LHK yang telah disepakati dan akan dicapai pada tahun 2020-2024, Ditjen PHL menyusun sasaran program yang akan dicapai dalam periode tahun 2020-2024, antara lain: 1) Meningkatnya produktivitas hutan pada kawasan hutan; 2) Meningkatnya Produksi Kayu Bulat; 3) Meningkatnya Nilai Ekspor Produk Hasil Hutan; 4) Meningkatnya PNBP dari Pemanfaatan Hutan; 5) Meningkatnya Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat; dan 6) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KLHK. Diharapkan pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung serta usaha kehutanan ke depan memiliki arah kebijakan dan strategi yang jelas untuk mendukung tercapainya target pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan dalam rangka mencapai visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".

Kami sajikan buku Revisi Renstra Direktorat Bina Rencana Hutan, Ditjen PHL Tahun 2020-2024 yang tentunya belum mencapai tingkat kesempurnaan. Semoga buku Renstra ini dapat memenuhi segenap stakeholder demi terwujudnya pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung secara berkelanjutan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jakarta, Juli 2022

Direktur,



Ir. Drasopolino, M.Sc
NIP. 19640907 199102 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Kondisi Umum.....	1
1.2 Potensi dan Permasalahan.....	5
1.3 Struktur Organisasi dan Tata Kerja.....	9
1.4 Identifikasi Lingkungan	13
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN 2020 – 2024.....	16
2.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis KLHK 2020-2024	16
2.3 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Ditjen PHL.....	26
2.4 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan.....	33
BAB III KEGIATAN DAN KOMPONEN KEGIATAN.....	35
3.1 Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan <i>Output</i> Kegiatan Unit Kerja Direktorat BRPH	35
3.2 Komponen Kegiatan untuk masing-masing <i>Output</i> Kegiatan.....	42
3.3 Pengarusutamaan.....	43
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	45
4.1 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan.....	45
4.2 Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan	46
4.3 Kerangka Pendanaan	44
PENUTUP	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan.....	9
Gambar 2. Diagram Jumlah Pegawai Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan.....	10
Gambar 3. Diagram Jenis Kelamin Pegawai Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan..	10
Gambar 4. Jenjang Pendidikan Pegawai Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan.....	11
Gambar 5. Golongan Pegawai Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan.....	11
Gambar 6. Sebaran dan Kedudukan UPT BPHP Lingkup Ditjen PHL.....	12
Gambar 7. KLHK dalam RPJMN tahun 2020-2024.....	18
Gambar 8. Program yang didukung KLHK.....	19
Gambar 9. Visi Ditjen PHL dalam Pengelolaan Hutan Produksi.....	20
Gambar 10. Arah kebijakan dan strategi nasional.....	22
Gambar 11. Data Spasial IKK Luas Arah Pemanfaatan di Hutan Produksi dan Hutan Lindung.....	32
...	
Gambar 12. Data Spasial IKK KPH yang telah Memiliki RPHJP yang telah Disahkan.....	32
Gambar 13. Data Spasial Target IKK Organisasi yang Efektif dalam Mendukung Masyarakat Mandiri dan Hutan Lestari.....	33
Gambar 14. Penataan Hutan di Fungsi Produksi KPH.....	33
Gambar 15. Penataan Hutan di Fungsi Lindung KPH.....	34
Gambar 16. Fasilitasi Penggantian Biaya Investasi yang telah diberikan.....	35
Gambar 17. Persetujuan Pembuatan dan/atau Penggunaan Koridor.....	35
Gambar 18. Persetujuan PBPH dengan Komitmen.....	36
Gambar 19. Penyiapan Peta Working Area.....	36

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Identifikasi Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman/Tantangan.....	13
Tabel 2. Matriks Cascading Program, Sasaran dan Indikator Kinerja Program Ditjen PHL Tahun 2020-2024.....	25
Tabel 3. Rekap Indikator Kinerja Utama Ditjen PHL.....	27
Tabel 4. Matriks Cascading Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari.....	29
Tabel 5. Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Lingkup Direktorat BRPH Ditjen PHL Tahun 2020-2022.....	31
Tabel 6. Target Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat BRPH.....	37
Tabel 7. Peta Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan Direktorat BRPH Ditjen PHL 2020-2024.....	42
Tabel 8. Target Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Kegiatan pada Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan.....	43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

Terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi berimbang pada perubahan subyek kehutanan (*green issue* seperti *bio-diversity* dan *forest landscape management*), penyederhanaan birokrasi pelaku usaha, dan organisasi KPH. Dalam pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dapat dilakukan di hutan produksi dan hutan lindung. Pemanfaatan hutan secara lestari dapat dilakukan melalui pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan kayu atau bukan kayu melalui mekanisme perizinan dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung.

Penyederhanaan birokrasi terkait Pelaku Usaha pemanfaatan hutan memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama Pelaku Usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dan kemudahan persyaratan investasi dari sektor Kehutanan. Pemegang Perizinan Berusaha berkewajiban untuk menjaga, memelihara dan melestarikan hutan tempat usahanya. Dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat, setiap Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Swasta yang memperoleh Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, wajib bekerja sama dengan koperasi masyarakat setempat. Untuk menjamin asas keadilan, pemerataan, dan kelestarian, Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan hutan dibatasi dengan mempertimbangkan aspek kelestarian hutan dan aspek kepastian usaha.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, berimbang pada perubahan KPH Maju, dalam peraturan tersebut dijabarkan mengenai tugas dan fungsi organisasi KPH antara lain menyusun rencana pengelolaan hutan, melaksanakan koordinasi perencanaan pengelolaan hutan, melaksanakan fasilitasi implementasi kebijakan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Atas dasar tersebut, terdapat perubahan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal PHL Menjadi KPH Efektif Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemolaan dan penataan kawasan hutan produksi dan hutan lindung, serta pembinaan kesatuan pengelolaan hutan. Selain itu, Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pemolaan dan penataan kawasan hutan produksi dan hutan lindung, serta pembinaan kesatuan pengelolaan hutan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang pemolaan dan penataan kawasan hutan produksi dan hutan lindung, serta pembinaan kesatuan pengelolaan hutan
- 3) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemolaan dan penataan kawasan hutan produksi dan hutan lindung, serta pembinaan kesatuan pengelolaan hutan;
- 4) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemolaan dan penataan kawasan hutan produksi dan hutan lindung, serta pembinaan kesatuan pengelolaan hutan;
- 5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemolaan dan penataan kawasan hutan produksi dan hutan lindung, serta pembinaan kesatuan pengelolaan hutan;
- 6) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan terdiri atas Subdirektorat Pemolaan Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung, Subdirektorat Pembinaan Kesatuan Pengelolaan Hutan, dan Subbagian Tata Usaha. Pada Subdirektorat Pemolaan Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung terdapat kegiatan pemanfaatan hutan lindung dan hutan produksi untuk Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). Amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 menjadi momentum bagi pemegang perizinan berusaha untuk meningkatkan kinerja kelola usahanya dan memberikan kemudahan bagi investor untuk pemanfaatan kawasan hutan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 mengamanatkan bahwa Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) pada kawasan hutan lindung dan hutan produksi dapat diberikan pada areal yang telah ditetapkan oleh Menteri berupa peta arahan pemanfaatan hutan. Sehingga kedepannya Peta Arahan Pemanfaatan Hutan (PAPH) fokus pada PBPH, sementara untuk Persetujuan Perhutanan Sosial (PPS) diakomodir pada PIAPS. Kriteria arahan pemanfaatan hutan lindung dan hutan produksi untuk Perizinan Berusaha sesuai amanat Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021.

Pada Subdirektorat Pembinaan Kesatuan Pengelolaan Hutan berkaitan dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang ditujukan sebagai upaya reformasi tata kelola hutan di Indonesia, dimana pengelolaan hutan yang lestari akan berpijak kepada 3 (tiga) prinsip dasar landasan pengelolaan hutan yaitu kelola ekonomi, kelola sosial dan kelola ekologi. Perjalanan pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) telah mengarah menjadi arus utama tata kelola kawasan hutan di Indonesia. *Roadmap* Pembangunan KPH secara bertahap telah diaktualisasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dimulai pada Fase I Tahun 2010 – 2014, Fase II Tahun 2015–2019 dan memasuki Fase III Tahun 2020-2024 dimana Pembangunan KPH menjadi prioritas nasional bidang kehutanan. Secara substansial di dalamnya telah diprogramkan untuk pembangunan dan operasionalisasi 540 KPH yang terdiri dari 347 unit KPHP dan 193 unit KPHL.

Saat ini penguatan KPH selaku pelaksana kewenangan, diperkuat sesuai UU Nomor 11 Tahun 2020 (UUCK) dan dijabarkan dalam peraturan turunannya. Penguatan peran KPH selaku Pengelolaan Hutan di tingkat tapak diatur pada pasal 123 dan 124 pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 dan dikuatkan lagi dengan penjelasan tugas dan fungsinya pada Pasal 23 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan, Rencana Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan.

Hasil pencapaian Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan (BRPH) Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) dalam meningkatkan kinerja pemanfaatan hutan terkait Peningkatan Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung untuk periode Renstra Tahun 2020-2024 yaitu target luas arahan pemanfaatan di hutan produksi yang belum dibebani izin seluas 7.000.000 (tujuh juta) ha dengan realisasi pada tahun 2020 seluas 3.667.721 (tiga juta enam ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh satu) ha dengan persentase 195,25%. Target luas tahun 2021 adalah 6.000.000 (enam juta) ha dengan realisasi seluas 7.548.348 (tujuh juta lima ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh delapan) ha dengan persentase 120% dengan output kegiatan yaitu penetapan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.4607/MenLHKPHPL/KPHP/HPL.0/06/2021 tanggal 28 Juni 2021 tentang Peta Indikatif Arahan Pemanfaatan Hutan Produksi Tahun 2021.

Luas arahan pemanfaatan hutan produksi (di luar PIPPIB) dan hutan lindung yang belum dibebani izin (di luar PIPPIB) seluas 7.548 juta ha terdiri dari Hutan Produksi 7,33 juta Ha dan Hutan Lindung 0,21 juta ha. Angka realisasi tersebut merupakan akumulasi dari dinamisnya proses perubahan fungsi kawasan hutan, tukar menukar kawasan hutan, pencabutan IUPHHK-HA/HT, penyelesaian tata batas IUPHHK-HA/HT/RE, perubahan PIPPIB, serta pertimbangan untuk memasukan tata hutan KPH berdasarkan dokumen RPHJP yang

telah disahkan sebagai bagian dari arahan pemanfaatan hutan yang belum dibebani izin.

Selain itu, capaian unit KPHP yang memiliki rencana pengelolaan melebihi target pada tahun 2021 dengan target akumulatif 50 Unit KPHP dan realisasi akumulatif sebesar 58 unit KPHP. KPH yang memiliki RPHJP yang telah disahkan pada tahun 2021 sebanyak 225 unit KPHP dan penambahan 155 unit KPHL. Penyusunan konsep standar penilaian meliputi kriteria dan indikator menuju KPH Efektif mendukung masyarakat sejahtera hutan lestari untuk implementasi tahun 2022-2024.

Berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2021, KPH menjadi organisasi struktural yang berperan sebagai fasilitator, bukan lagi entitas bisnis yang bisa langsung memanfaatkan sumber daya hutan. Sesuai Pasal 123, salah satu tugas KPH adalah menyusun rencana pengelolaan hutan yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang dan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021, KPH harus menyesuaikan dokumen rencana pengelolaan hutan (RPHJP, RPHJPD) yang telah disahkan. Di sisi lain terdapat KPH yang belum menyusun rencana pengelolaan hutan (RPHJP) sejumlah 108 unit KPHP dan 43 unit KPHL. Adapun anggaran yang bersumber dari APBD pada KPH untuk pelaksanaan tugas dan fungsi. Berkaitan dengan hal tersebut Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan melakukan peningkatan koordinasi dan kolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk dukungan percepatan penyusunan maupun revisi RPHJP, serta alokasi anggaran pada KPH.

UPTD KPH merupakan organisasi daerah dengan pembina utama adalah Kementerian Dalam Negeri dan pembina teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kemendagri menyiapkan pelaksanaan perencanaan program kegiatan KPH sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-3708 Tahun 2020. Disamping itu efektivitas pengelolaan kawasan hutan produksi dan hutan lindung merupakan Indikator Kinerja Utama KLHK, sehingga diperlukan NSPK pengelolaan Kawasan Hutan Produksi dan Lindung untuk mendukung tercapainya KPH efektif sebagai transformasi dari KPH Maju pada renstra sebelumnya.

Sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon atau NEK, Pencapaian Target Kontribusi yang ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dalam Pembangunan Nasional serta penurunan emisi sangat ditentukan oleh pengendalian emisi GRK sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya. Hal ini mengingatkan bahwa sektor

kehutanan dan penggunaan lahan lainnya adalah satu-satunya sektor yang selain menjadi sumber emisi juga sekaligus menjadi penyerap GRK. Berkaitan dengan hal tersebut, kebijakan strategis KLHK antara lain *Indonesia's FOLU Net Sink 2030*, Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari telah berkontribusi dalam penyusunan Rencana Operasional FOLU *Net Sink 2030* dan telah ditetapkan oleh Menteri LHK melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.168/MENLHK/PKTL/PLA.1/2/2022 tentang *Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030* untuk Pengendalian Perubahan Iklim. Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan telah mendapat mandat dalam mendukung Rencana Operasional FOLU *Net Sink 2030* yaitu program peningkatan perencanaan pengelolaan hutan produksi, pengembangan hutan tanaman energi (HTE) dan pemanfaatan hutan melalui kegiatan rehabilitasi rotasi.

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

1. Potensi Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung

Luas kawasan hutan produksi dan hutan lindung berdasarkan jaringan data spasial KLHK di seluruh wilayah Indonesia seluas 96,80 juta hektar, dengan pembagian terdiri dari Hutan Produksi seluas 67,50 juta hektar yang terdiri atas : (1) terbebani izin seluas 32,93 juta hektar; (2) belum terbebani izin 32,96 juta hektar; dan (3) Hutan Produksi di Jawa 1,61 juta hektar. Pada areal yang belum terbebani izin akan dibagi dalam PIAPS seluas 8,65 juta hektar, PPTKH seluas 2,16 juta hektar, HPK seluas 4,43 juta hektar, FEG lindung seluas 0,18 juta hektar, PIPPIB seluas 9,06 juta hektar dan HP/HPT diluar PIPPIB seluas 8,48 juta hektar. Hutan Lindung seluas 29,30 juta hektar, dengan pembagian terdiri atas : (1) Terbebani izin seluas 1,86 juta hektar; (2) belum terbebani izin 26,84 juta hektar dan (3) Hutan Lindung di Jawa 0,60 juta hektar. Berdasarkan areal yang belum terbebani pada Hutan Lindung atas izin terdiri atas KPH yang belum memiliki RPHJP seluas 10,73 juta hektar dan KPH yang telah disahkan RPHJP seluas 16,11 juta hektar (156 KPHL dan 225 KPHP) terbagi kedalam blok khusus 0,17 juta hektar dan blok pemanfaatan 15,94 juta hektar.

Indonesia memiliki luas daratan seluas 191.357.868 ha dimana 62,97% merupakan kawasan hutan. Luas kawasan hutan dari darat dan perairan seluas 125.817.022,96 ha, sedangkan luas Kawasan hutan daratan memiliki luas 120.495.701,96 ha. Kawasan konservasi yang terdiri dari perairan dan daratan memiliki luas 21,97% dari luas hutan darat dan perairan. Proporsi terbesar pembentuk Kawasan hutan yaitu hutan lindung dan hutan produksi tetap, masing-masing 23,51% dan 23,225 dari luas kawasan hutan daratan (Revisi Renstra KLHK 2020-2024). Secara keseluruhan Kawasan hutan produksi masih memiliki areal yang tertutup oleh hutan (*forested*) yang cukup besar, sehingga masih dapat dikelola secara lestari.

Pengelolaan kawasan hutan di Indonesia (termasuk hutan produksi) akan terbagi habis kedalam unit-unit KPH. KPH sebagai suatu unit pengelolaan hutan terkecil sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. Keberadaan KPH dapat dipandang sebagai prasyarat terselenggaranya pengelolaan hutan di tingkat tapak secara berkelanjutan dan berkeadilan. KPHP merupakan KPH yang luas wilayahnya seluruh atau didominasi oleh kawasan hutan produksi. Untuk mengelola seluruh kawasan hutan produksi, jumlah KPHP yang telah ditetapkan kawasan wilayahnya sebanyak sebanyak 336 unit dengan jumlah KPH yang telah memiliki RPHJP yang sudah disahkan 225 KPHP pada tahun 2021. KPHP dengan kewenangan luas yang dimilikinya berperan besar dalam pembangunan kehutanan pada tingkat tapak dimasa mendatang. KPHL merupakan KPH yang luas wilayahnya seluruh atau didominasi oleh kawasan hutan lindung. Untuk mengelola seluruh kawasan hutan lindung, jumlah KPHL yang telah ditetapkan kawasan wilayahnya sebanyak 205 unit pada tahun 2021 dengan jumlah KPH yang telah memiliki RPHJP yang sudah disahkan 156 KPHL dengan kewenangan luas yang dimilikinya berperan besar dalam pembangunan kehutanan pada tingkat tapak dimasa mendatang.

2. Permasalahan Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung

- 1) KPH dalam perkembangannya mengalami banyak tantangan, dimana dalam skema pembangunan di daerah sebagaimana UU Nomor 23 Tahun 2014, pembangunan kehutanan dikategorikan sebagai program pilihan dan bukan sebagai program pilihan utama. Sebagian besar pembangunan KPH di beberapa provinsi belum diakomodir dalam perencanaan RPJMD sehingga alokasi pendanaan pembangunan KPH belum optimal (minim). Kelembagaan KPH di tingkat tapak telah sesuai dengan penetapan wilayah KPH oleh menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui lembaga Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) KPH di bawah dinas yang membidangi urusan kehutanan. Pengelolaan kawasan hutan/KPH oleh UPTD KPH menunjukkan masih adanya kawasan hutan yang berstatus *open access*, sehingga hal ini akan mengancam kelestarian sumberdaya hutan.
- 1) Pasca UU Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi yang berbunyi : Pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi menjadi ruang lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Reposisi tugas dan fungsi KPH, perubahan HPK dan tidak ada wilayah tertentu.
- 2) Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan bahwa Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi menjadi Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan dengan 2 (dua) subdirektorat, yaitu subdirektorat Pemolaan Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung dan subdirektorat Pembinaan KPH. Adapun tugas Direktorat BRPH yaitu melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemolaan dan penataan kawasan hutan produksi dan hutan lindung, serta pembinaan kesatuan pengelolaan hutan. Dengan adanya perubahan tugas dan fungsi Direktorat BRPH, maka terdapat perubahan Indikator Kinerja Kegiatan.

- 3) Permasalahan pada arahan pemanfaatan Hutan Lindung dan Hutan Produksi diantaranya :
 1. Dalam perkembangannya KPH memiliki RPHJP yang telah disahkan belum sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi khususnya tentang perubahan tata hutan dan rencana kegiatan. KPH masih belum siap melakukan perubahan karena terkendala SDM dan anggaran.
 2. Belum ada informasi perkembangan kawasan hutan terbaru karena adanya perubahan fungsi kawasan hutan.

Untuk menyelesaikan setiap permasalahan dalam pengelolaan hutan lestari pada hutan lindung dan hutan produksi, Ditjen PHL perlu mengidentifikasi faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh bagi organisasi, baik secara internal maupun eksternal. Hal ini sangat diperlukan untuk mengetahui alternatif strategi yang tepat untuk menyusun rencana pengembangan organisasi pada masa yang akan datang. Salah satu teknik analisis yang dipergunakan untuk memetakan kondisi lingkungan organisasi tersebut adalah analisis SWOT (*Strength/Kekuatan, Weaknesses/Kelemahan, Opportunities/Peluang dan Threats/Ancaman*).

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) ditujukan sebagai upaya reformasi tata kelola hutan di Indonesia, dimana pengelolaan hutan yang lestari akan berpijak kepada 3 (tiga) prinsip dasar landasan pengelolaan hutan yaitu kelola ekonomi, kelola sosial dan kelola ekologi. Perjalanan pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) telah mengarah menjadi arus utama tata kelola kawasan hutan di Indonesia. *Roadmap* Pembangunan KPH secara bertahap telah diaktualisasikan dalam dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dimulai pada Fase I Tahun 2010 – 2014, Fase II Tahun 2015 – 2019 dan memasuki Fase III Tahun 2020 - 2024 dimana Pembangunan KPH menjadi prioritas nasional bidang kehutanan. Secara substansial di dalamnya telah diprogramkan untuk pembangunan dan operasionalisasi 541 KPH yang terdiri dari 336 unit KPHP dan 205 unit KPHL.

Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) menjadi prioritas pada kebijakan Pemantapan Kawasan Hutan dalam Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terbagi menjadi 3 (tiga) Fase, yaitu :

- a. Fase Pertama, Pemantapan Kawasan Hutan dalam Rencana Strategis Kementerian Kehutanan Tahun 2010 – 2014 (Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/2010). Target pembangunan KPH hingga tahun 2014 adalah terbangunnya 120 unit KPH di seluruh Indonesia terdiri dari 80 unit KPHP dan 40 unit KPHL.
- b. Fase Kedua, target tersebut terus dikembangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019 (Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015). Selama kurun waktu tersebut, target pembangunan KPH hingga tahun 2019 adalah beroperasinya 529 KPH yang terdiri dari 347 unit KPHP dan 182 unit KPHL.
- c. Fase Ketiga, target pembangunan KPH sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 - 2024 (Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020) adalah KPH yang masuk kriteria KPH MAJU. Selama kurun waktu tersebut, target pembangunan KPH hingga tahun 2024 adalah 60 KPH, terdiri dari 10 KPH (tahun 2020), 20 KPH (tahun 2021), 30 KPH (tahun 2022), 45 KPH (tahun 2023) dan 60 KPH (tahun 2024).
- d. Fase keempat, dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, berimbas pada perubahan KPH Maju, dalam peraturan tersebut dijabarkan mengenai tugas dan fungsi organisasi KPH antara lain menyusun rencana pengelolaan hutan, melaksanakan koordinasi perencanaan pengelolaan hutan, melaksanakan fasilitasi implementasi kebijakan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Atas dasar tersebut, terdapat perubahan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal PHL Menjadi KPH Efektif Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari. Kriteria dan indikator penilaian efektivitas pengelolaan kawasan hutan KPH ini dimaksudkan sebagai perangkat penilaian dalam menentukan status kemajuan KPH. Tujuan kriteria dan indikator penilaian efektivitas pengelolaan kawasan hutan KPH ini yaitu tersedianya standar penilaian yang terukur dalam memetakan kondisi dan perkembangan efektivitas KPH dalam rangka pengelolaan hutan secara lestari.

Kebijakan dan aksi mitigasi menuju Indonesia's FOLU Net Sink 2030 ditetapkan dengan memperhatikan target penurunan emisi yang ingin dicapai. Gambaran kondisi pembentuk kebijakan yang berorientasi kebijakan dan aksi mitigasi untuk memenuhi target yang ingin dicapai dalam NDC dengan penekanan pada Indonesia's FOLU Net Sink 2030 diantaranya adalah mencakup pencegahan atau penurunan laju deforestasi hutan. Program Direktorat BRPH yang berkaitan dengan perlindungan hutan dari deforestasi yaitu peningkatan perencanaan pengelolaan hutan produksi melalui kegiatan organisasi KPH efektif.


Program BRPH yang berkaitan dengan usaha perlindungan hutan primer diantaranya melalui pelarangan penebangan hutan primer yang masuk ke dalam arahan lindung melalui peta arahan PBPH. Berjalannya regulasi perlindungan hutan primer juga terdapat peran KPH dalam proses penyelesaian konflik untuk meminimalkan perambahan hutan dalam area PBPH. Skema yang dilakukan dengan menggunakan skema perhutanan sosial dan multi usaha kehutanan.

Penyesuaian penyusunan Rencana Pemanfaatan Hutan Jangka Panjang berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2021 terdapat beberapa perubahan dalam penataan blok dan kegiatan pengelolaan terdiri 11 kegiatan strategis. Penataan Blok berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 terbagi menjadi : (1) Hutan Lindung terdiri dari blok inti, blok pemanfaatan dan blok khusus; (2) Hutan Produksi terdiri dari blok perlindungan, blok pemanfaatan dan blok khusus. Sarana untuk mempermudah menyusun, menilai, dan merevisi dokumen rencana Pengelolaan Hutan serta untuk pelaporan realisasi dapat dilakukan kegiatan secara daring dapat dilakukan melalui Sistem Informasi Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang. Dalam setiap bulannya KPH melakukan pelaporan RPHJPD dan menyesuaikan format dan substansi dalam SIRPHJP.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA


Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal PHL dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung oleh perangkat satuan organisasi, antara lain: 1) Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan; 2) Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan; 3) Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan; 4) Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan; 5) Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan; 6) Sekretariat Ditjen PHL; dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Pengelolaan Hutan Produksi. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal PHPL nomor : P.2/PHL/SET.5/REN.0/7/2022 tanggal 5 Juli 2022 tentang Revisi Rencana Strategis Ditjen PHPL Tahun 2020-2024.

Struktur Organisasi Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan




Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan

Dalam mendukung pelaksanaan kegiatan, Direktorat BRPH didukung oleh sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 43 orang, terdiri atas 39 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 4 orang Honorer HLN.




Gambar 2. Diagram Jumlah Pegawai Direktorat BRPH

Berdasarkan jenis kelamin, pegawai di Direktorat BRPH terdiri dari 26 (dua puluh enam) laki-laki dan 17 (tujuh belas) perempuan yang disajikan pada diagram berikut ini.




Gambar 3. Diagram Jenis Kelamin Pegawai Direktorat BRPH

Berdasarkan tingkat pendidikan pegawai di Direktorat BRPH terdiri dari Doktor (S3) sebanyak 2 (dua) orang, Magister (S2) sebanyak 9 (sembilan) orang, Sarjana (S1) sebanyak 12 (dua belas) orang, SLTA sebanyak 3 (tiga) orang, dan SLTP 1 (satu) orang.



Gambar 4. Jenjang Pendidikan Pegawai Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan

Berdasarkan tingkat golongan, pegawai Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan terbagi menjadi 3 golongan yaitu golongan II, golongan III, golongan IV.



Gambar 5. Golongan Pegawai Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan

Direktorat BRPH mempunyai susunan organisasi yang terdiri dari eselon III dan eselon IV sebagai berikut:

1. Sub Direktorat Pemolaan Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung

Sub Direktorat Pemolaan Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan dibidang pemolaan dan penataan kawasan di hutan produksi dan di hutan lindung.


2. Sub Direktorat Pembinaan Kesatuan Pengelolaan Hutan

Sub Direktorat Pembinaan Kesatuan Pengelolaan Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan dibidang pembinaan kesatuan pengelolaan hutan.

3. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian internal direktorat.

Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) sebagaimana Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.12/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 merupakan unit pelaksana teknis di bidang pengelolaan hutan produksi yang berada dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari. BPHP memiliki tugas untuk melaksanakan fasilitasi perencanaan dan pelaksanaan kesatuan pengelolaan hutan produksi dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan usaha hutan produksi dan industri hasil hutan. BPHP tersebar dan berkedudukan di 16 (enam belas) provinsi dengan wilayah kerja di seluruh wilayah Indonesia, sebagaimana pada Gambar 6.



Gambar 6. Sebaran dan Kedudukan UPT BPHP Lingkup Ditjen PHL

Sasaran kegiatan selama lima tahun 2020-2024 yang telah diturunkan kedalam nilai kuantitatif sebagaimana tertuang dalam empat sasaran kegiatan ini pada dasarnya adalah pilar penyusunan Revisi Renstra Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan Tahun 2020-2024. Melalui analisis strategis dengan menggunakan matriks SWOT (*Strengths, Weaknesses,*

Opportunities, Threats) sasaran-sasaran tersebut dikaji pilihan strategi pencapaiannya. Berdasarkan hasil analisis lingkungan strategis melalui persilangan dan kombinasi matriks identifikasi kekuatan-peluang, kekuatan-tantangan, kelemahan-peluang, dan kelemahan-tantangan diperoleh serangkaian/strategi untuk mencapai sasaran Renstra Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan Tahun 2020-2024.

1.4 IDENTIFIKASI LINGKUNGAN

Berikut ini merupakan analisis strategis selengkapnya disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Identifikasi Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman/Tantangan

<p style="text-align: center;">Faktor Internal</p> <p style="text-align: center;">Faktor Eksternal</p>	<p>Kekuatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya SDM Direktorat BRPH sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi 2. Tugas dan fungsi direktorat BRPH sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 3. Peta arahan pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung yang ditetapkan di tahun 2021 4. Dokumen rencana pengelolaan hutan/RPHJP KPH yang disahkan sejumlah 225 unit KPHP dan 156 unit KPHL 5. Dukungan anggaran (APBN dan HLN) 6. Kerjasama multi-stakeholder 	<p>Kelemahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya jumlah SDM Direktorat BRPH 2. Sarana prasarana Direktorat BRPH belum memadai 3. Tata ruang Direktorat BRPH belum sesuai kebutuhan 4. Belum optimalnya SI-RPHJP
<p>Peluang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Regulasi UUCK, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 2. Adanya peta arahan pemanfaatan hutan tahun 2021 yang merupakan areal pemanfaatan hutan yang tidak dibebani izin sebagai acuan pengajuan PBPH dan PPS serta acuan 	<p>Strategi menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan dan penambahan staf SDM Direktorat BRPH 2. Penguatan kerjasama dengan Bappenas dan Kemendagri, Dinas, UPTD KPH serta unit eselon I/II lingkup KLHK 	<p>Strategi mengatasi kelemahan yang menghambat peluang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan jumlah dan kapasitas SDM Direktorat BRPH 2. Renovasi ruang kerja Direktorat BRPH sesuai kebutuhan

<p>rekomendasi perizinan oleh Gubernur</p> <p>3. Kebijakan strategis KLHK: FOLU Net Sink 2030, SDGs, dan lain-lain</p>	<p>3. Penyesuaian RPHJP sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021</p>	<p>3. Perlunya <i>Spatial Planning Room</i></p>
<p>4. Dukungan Bappenas, Kemendagri (Ditjen Bangda), Dinas dan UPTD KPH</p>	<p>4. <i>Awareness</i> PBPH dan PPS serta Gubernur dalam pemanfaatan peta arahan</p> <p>5. sosialisasi, optimalisasi kegiatan KPH mendukung Renop FOLU Net Sink 2030</p>	<p>4. Pengembangan dan penyempurnaan SI-RPHJP</p> <p>5. Penilaian pengesahan RPHJP melalui SI-RPHJP</p>
<p>Tantangan</p> <p>1. Terbatasnya SDM KPH baik jumlah, kualifikasi, kompetensi.</p> <p>2. Reposisi tugas dan fungsi KPH pasca UUCK dan peraturan turunannya</p> <p>3. Dokumen perencanaan hutan/RPHJP KPH yang belum disusun sejumlah 108 unit KPHP dan 43 unit KPHL</p> <p>4. RPHJP belum sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021</p> <p>5. Penambahan kewenangan pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi</p> <p>6. Tata hutan di KPH belum disesuaikan</p> <p>7. Transformasi KPH Maju menjadi KPH Efektif</p> <p>8. Kurangnya data dan informasi RPHJPd</p> <p>9. Dukungan anggaran di KPH</p>	<p>Strategi menggunakan kekuatan mengatasi tantangan</p> <p>1. Peningkatan kapasitas, Bimtek SDM KPH</p> <p>2. Penyesuaian RPHJP dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 dan SI-RPHJP</p> <p>3. Penyusunan NSPK (penilaian KPH efektif, tata hutan di KPH, peta arahan dan lain-lain)</p> <p>4. Peningkatan koordinasi dengan unit kerja Eselon I dan Eselon II terkait KPH sebagai vektor kegiatan KLHK di tingkat tapak</p> <p>5. Peningkatan koordinasi dengan Bappenas dan Kemendagri dalam hal pembinaan KPH (alokasi anggaran APBD)</p>	<p>Strategi mengurangi kelemahan mengatasi tantangan</p> <p>1. Optimalisasi SI-RPHJP untuk RPHJP dan RPHJPd</p> <p>2. Sosialisasi dan bimtek SI-RPHJP ke BPHP, dinas, dan KPH</p> <p>3. Revisi RPHJP yang disesuaikan dengan tata hutan berdasarkan P8</p> <p>4. Penilaian KPH Efektif untuk peningkatan kinerja KPH sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi</p>

Berdasarkan analisis penilaian hasil identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan didapatkan urutan prioritas strategi pencapaian sasaran kegiatan yang meliputi 5 strategi utama dan terpilih untuk diambil sebagai berikut :

1. Pengembangan kebijakan/NSPK terkait pemolaan kawasan hutan produksi dan hutan lindung serta pembinaan KPH.
2. Menyiapkan peta arahan pemanfaatan hutan yang tidak terbebani izin pemanfaatan maupun pengelolaan untuk Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dan persetujuan perhutanan sosial.
3. Penguatan KPH pasca UUCK dan berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan dukungan dari pemda dan dinas dalam pemolaan kawasan hutan lindung dan hutan produksi serta pembinaan KPH.
4. Penyusunan, penilaian, dan pengesahan RPHJP sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 melalui SI-RPHJP.
5. Penilaian organisasi KPH efektif berdasarkan standar efektivitas pengelolaan kawasan hutan sesuai dokumen Rencana Pengelolaan KPH (RPHJP dan RPHJPD) sebagai upaya peningkatan kinerja KPH dan upaya perbaikan pengelolaan hutan pada KPH agar tercapainya masyarakat sejahtera hutan.

Berdasarkan analisis urutan prioritas, selain 5 strategi utama pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan untuk diambil sebagai langkah strategis diketahui terdapat 14 strategi pendukung. Kesembilan belas strategi tersebut tidak kalah penting untuk dipilih guna lebih mendayagunakan tuis Direktorat BRPH agar mampu mendekatkan arah kebijakan dan strategi dengan target kinerja serta mencapai sasaran kegiatan sesuai IKK yang telah ditentukan yaitu:

- 1) Luas arahan pemanfaatan di hutan produksi dan hutan lindung
- 2) KPH yang memiliki RPHJP yang telah disahkan
- 3) Organisasi KPH yang efektif dalam mendukung masyarakat mandiri dan hutan lestari

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN 2020 – 2024

2.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis KLHK 2020-2024

Kementerian PPN/Bappenas telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor: B.899/M.PPN/SES/PP.03.02/12/2019, tanggal 20 Desember 2019 Perihal Penyelarasan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam Dokumen Renstra K/L 2020-2024, diantaranya mengenai teknis perumusan Visi dan Misi dalam dokumen Renstra K/L agar disusun sedemikian rupa, sehingga rumusannya selaras dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMN 2020-2024. Dalam dokumen RPJMN 2020-2024 yang telah ditetapkan rumusan pernyataan Visi Presiden dan Wakil Presiden yaitu: "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong.

Visi merupakan keadaan atau kondisi yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dalam rancangan rencana strategis yang telah disusun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2020-2024 memiliki Visi "Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat" dalam mendukung: "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong- Royong". Pada pernyataan visi KLHK di atas, terdapat dua kata kunci, yaitu: Keberlanjutan dan Kesejahteraan yang memiliki makna sebagai berikut:

1. Keberlanjutan berarti pembangunan yang dilaksanakan oleh KLHK harus dapat menjaga kelestarian sumber daya hutan, kualitas lingkungan hidup, kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat serta meningkatkan pembangunan yang inklusif disertai dengan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
2. Kesejahteraan berarti tercapainya perbaikan kualitas dan taraf hidup masyarakat Indonesia baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara.


Berdasarkan pernyataan visi di atas, kemudian dijabarkan kedalam 4 (empat) misi KLHK. Misi merupakan semua upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Dengan berpedoman pada kewenangan, tugas dan fungsi KLHK sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta memperhatikan Visi KLHK Tahun 2020-2024 di atas,

maka KLHK memiliki Misi, antara lain:

1. Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas.
2. Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan.
3. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan baik laki- laki maupun perempuan secara adil dan setara.
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Untuk menggambarkan lebih detail dari Visi dan Misi KLHK, maka disusunlah 4 (empat) tujuan KLHK. Tujuan tersebut merupakan penjabaran lebih lanjut dari Visi dan Misi KLHK yang akan dicapai secara umum dan selanjutnya dirinci kedalam sasaran strategis dari KLHK. Adapun rumusan dari tujuan KLHK, antara lain:

1. Kondisi lingkungan hidup dan hutan yang semakin tanggap terhadap perubahan iklim.
2. Aktualisasi potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup
3. Pemanfaatan hutan bagi masyarakat yang berkeadilan
4. Tata kelola pemerintahan bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima.




Gambar Visi, Misi dan Tujuan KLHK

Berdasarkan tujuan KLHK tersebut maka disusunlah Sasaran Strategis pembangunan KLHK yang merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh KLHK pada akhir periode perencanaan, yakni suatu capaian dari indikator kinerja pada tataran dampak atau hasil (*outcome/impact*) sebagai akibat kumulatif dari terealisasinya beberapa program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh seluruh jajaran KLHK selama periode 2020-2024. Dalam penyusunan sasaran strategis KLHK, selain menjabarkan tujuan KLHK, juga harus memperhatikan keterkaitan antara pernyataan Visi dan Misi KLHK yang intinya telah terangkum kedalam dua kata kunci, yaitu Keberlanjutan dan Kesejahteraan.

Metode yang digunakan untuk merumuskan sasaran strategis adalah "*Logic Model Theory*" yaitu dengan cara menurunkan (*cascading*) pernyataan sasaran strategis (*outcome/impact*) pada tataran Kementerian ke rumusan sasaran program (*outcome*) pada tataran Eselon I hingga ke rumusan sasaran kegiatan (*output*) pada tataran Eselon II. Adapun rumusan sasaran strategis untuk tataran Kementerian LHK, antara lain:

1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
2. Meningkatnya optimalisasi pengelolaan sampah
3. Menurunnya emisi GRK dari sector limbah dan kehutanan
4. Menurunnya laju penyusutan hutan
5. Meningkatnya sirkular ekonomi dari sampah dan limbah
6. Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya hutan yang berkelanjutan
7. Meningkatnya ekspor hasil hutan, TSL, dan *bioprospecting*
8. Meningkatnya Penerimaan Negara dari Lingkungan Hidup dan Kehutanan
9. Terelesainya status kawasan hutan yang diakui secara legal dan legitimate
10. Meningkatnya kepastian hukum atas penguasaan tanah oleh masyarakat pada kawasan hutan
11. Meningkatnya pemanfaatan hutan oleh masyarakat yang adil dan merata
12. Meningkatnya SDM KLHK yang berkualitas
13. Meningkatnya birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien.



Gambar 7. KLHK dalam RPJMN tahun 2020-2024



Gambar 8. Program yang didukung KLHK

Adapun arah kebijakan kelima program yang didukung KLHK adalah sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan

Arah program ini adalah menghadirkan tapak hutan yang mampu membantu memulihkan ekonomi nasional. Sebagai entitas pembangunan, geliat ekonomi tapak hutan diupayakan semakin tangguh, terus tumbuh memproduksi barang dan jasa. Meningkatkan dan mempertahankan kelestarian hutan baik di hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi.

2. Program Kualitas Lingkungan Hidup

Arah program ini adalah mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan, menerapkan standar pengelolaan lingkungan hidup sembari memanfaatkan potensi sampah dan limbah B3 untuk kesejahteraan masyarakat.

3. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

Arah program ini adalah menyiapkan SDM, tenaga menengah kehutanan yang langsung bekerja, membantu mengurangi pengangguran dan meningkatkan kapasitas SDM, kelompok tani hutan dan dunia usaha, untuk membantu meningkatkan produktivitas hutan dan perbaikan lingkungan.

4. Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

Arah program ini adalah mewujudkan komitmen nasional untuk berkontribusi dalam penanganan perubahan iklim global melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya pembangunan rendah karbon dan peningkatan ketahanan iklim, serta LTS-RCCR2050.

5. Program Dukungan Manajemen

Arah program ini adalah tata kelola pemerintahan yang baik dan transformasi pelayanan publik sebagai upaya peningkatan reformasi birokrasi dalambidang lingkungan hidup dan kehutanan.

2.2 Visi, Misi, Tujuan, Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Ditjen PHL 2020-2024

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis KLHK 2020-2024 di atas, maka Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (Ditjen PHL) sebagai Unit Kerja Eselon I KLHK menetapkan Visi Ditjen PHL Tahun 2020-2024, yaitu "Terwujudnya Tata Kelola Hutan produksi

Yang Berkelanjutan Berbasis Multi Usaha yang berdaya saing untuk meningkatkan investasi, Produktivitas serta kesejahteraan masyarakat” dalam mendukung “Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat”.



Gambar 9. Visi Ditjen PHL dalam Pengelolaan Hutan Produksi

Berdasarkan pernyataan Visi Ditjen PHL di atas, kemudian dijabarkan kedalam 3 (tiga) Misi Ditjen PHL. Dengan berpedoman pada kewenangan, tugas dan fungsi Ditjen PHL sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/MenLHK-II/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 1 Juli 2021 serta memperhatikan Visi Ditjen PHL Tahun 2020-2024 di atas, maka Misi yang disusun oleh Ditjen PHL, antara lain:

1. Meningkatkan daya saing usaha kehutanan serta pengolahan dan pemasaran hasil hutan dalam rangka mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan.
2. Mengembangkan multi usaha hutan produksi yang kompetitif dalam rangka mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan.
3. Meningkatkan tata kelola hutan produksi berkelanjutan yang efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pernyataan Visi dan Misi Ditjen PHL di atas juga telah diselaraskan dengan Sasaran strategis pembangunan KLHK yang merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh Ditjen PHL pada akhir periode perencanaan, yakni suatu capaian dari indikator kinerja pada tataran hasil maupun keluaran (*outcome* maupun *output*) sebagai akibat kumulatif dari terealisasinya

beberapa program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh KLHK selama periode 2020-2024. Untuk menjabarkan visi dan misi Ditjen PHL Tahun 2020-2024 yang memuat harapan yang akan dicapai, maka Ditjen PHL menyusun rumusan tujuan, antara lain:

1. Meningkatkan produktivitas usaha kehutanan serta pengolahan dan pemasaran hasil hutan.
2. Mengoptimalkan nilai manfaat hutan melalui multi usaha hutan.
3. Meningkatkan investasi dan kinerja usaha kehutanan.

Untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis KLHK 2020-2024, Ditjen PHL memiliki "Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan" yang merupakan penjabaran kebijakan Ditjen PHL yang dilaksanakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Ditjen PHL, yang didukung dengan "Program Dukungan Manajemen". Untuk mengetahui hasil yang akan dicapai dari sebuah program dalam rangka mencapai sasaran strategis KLHK, Ditjen PHL menyusun Sasaran Program dengan Indikator Utama, antara lain:

- 1) Meningkatnya produktivitas hutan pada kawasan hutan, dengan indikator: Peningkatan Produktivitas Hutan Melalui Penanaman dan Pengkayaan Kawasan Hutan;
- 2) Meningkatnya produksi kayu bulat, dengan indikator: Jumlah produksi kayu bulat;
- 3) Meningkatnya Nilai Ekspor Produk Hasil Hutan, dengan indikator: Nilai Ekspor Produk Hasil Hutan;
- 4) Meningkatnya PNBP dari Pemanfaatan Hutan, dengan indikator: Nilai PNBP dari Pemanfaatan Hutan;
- 5) Meningkatnya Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat, dengan indikator: Luas Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat;
- 6) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Ditjen PHL, dengan indikator: Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.



Gambar Infografis Tupoksi DIjen PHL

Untuk mendukung pencapaian target atas semua sasaran program yang telah ditetapkan, maka Ditjen PHPL menyusun arah kebijakan dan strategi yang diperlukan didalam melakukan pengelolaan hutan produksi tahun 2020-2024. Arah kebijakan dan strategi tersebut searah dengan kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan investasi, meningkatkan produktivitas dan meningkatkan nilai tambah dan daya saing.



Gambar 10. Arah kebijakan dan strategi nasional

1. Menata nilai-nilai

Langkah-langkah menata nilai :

- a. Pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan bermuara pada kondisi lingkungan yang semakin baik, nyaman ditinggali dan menjadi bekal dalam pembangunan berkelanjutan;
- b. Aktualisasi potensi sumberdaya alam di lingkungan hidup dan kehutanan berbasis ilmu dan teknologi, circular economy dan mendukung langsung sasaran pembangunan nasional;
- c. Transformasi keberadaan masyarakat di dalam dan sekitar hutan sebagai faktor-faktor produksi untuk membantu pemerataan antar wilayah;
- d. Keberhasilan pembangunan tak hanya direduksi dengan penyelesaian administrasi, tetapi harus terlihat wujudnya di tapak.

2. Membangun struktur organisasi

Dengan adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja perlu dilakukan perubahan arsitektur kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Unit Kerja Eselon I sampai dengan Unit Kerja Eselon II Pada level program terdapat perubahan dimana sebelumnya mendukung 6 (enam) program, mulai tahun 2022 KLHK mendukung di 5 (lima) program. Program tersebut yaitu Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, Program Kualitas Lingkungan Hidup, Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim, Program Dukungan Manajemen, dan Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi. Pelaksanaan kelima program tersebut ada tiga program dengan intervensi anggaran yang besar sehingga harus dilakukan pengawasan dan pengendalian lebih agar capaian program terealisasi dengan baik, yaitu program dukungan manajemen, program kualitas lingkungan hidup, dan program pengelolaan hutan berkelanjutan sebagai berikut:

Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan

- a. Risiko tidak sinkron antara tata ruang dalam Kawasan konservasi dengan di luar Kawasan konservasi baik dalam satu kabupaten, satu provinsi, atau satu pulau. Pentingnya klausul koridor satwa sebagai penghubung antar Kawasan konservasi, dalam Penetapan Rencana Tata Ruang perlu di fasilitasi di setiap provinsi dan kabupaten/kota.
- b. Belum ada nya NSPK Pedoman kajian tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati sebagai salah satu komponen dari 6 komponen KLHS.


Program Dukungan Manajemen

- a. Risiko multi aplikasi yang tidak terkoneksi dalam satu sistem.

- b. Risiko tumpang tindih informasi pada lokasi tertentu karena belum semua informasi menggunakan data bergeotag (perbaikan informasi ground check)
- c. Risiko tidak optimalnya PNPB karena belum integrasi sistem online baik pembayaran, sistem booking, daya tampung/ kuota (pengunjung/TSL/ruang usaha)
- d. Risiko "State-biased" dalam penyusunan NSPK terkait perubahan SOTK (operasional)
- e. Risiko SDM yang masih belum merata dan mengumpul di pulau Jawa dan pulau Sumatera.
- f. Risiko less budget/no budget sehingga perlunya Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) yang realitis dan memadai.

Program kualitas lingkungan

- a. Banyaknya jumlah aplikasi tidak sebanding dalam menghasilkan data teranalisis untuk pengambilan keputusan.
 - b. Risiko tumpang tindih (lokasi/tahun anggaran) atas Pembiayaan Pemulihan Ekosistem
 - c. Risiko Konflik tenurial terhadap kegagalan kegiatan
 - d. Baseline konflik tenurial perlu di analisis dan dibiayai lebih lanjut sebagai implementasi UUCK.
3. Menata anggaran, merancang perubahan
- Langkah Aksi Penataan Anggaran Memposisikan Anggaran Sebagai Instrumen untuk Memperbaiki Tapak
- a. Menata sasaran yang berorientasi pada perbaikan tapak dan mengatur proses bisnis pemenuhan sasaran dantar unit kerja
 - b. Mendefinisikan sasaran kerja sebagai hasil kerja unit di bawahnya
 - c. Internalisasi sasaran kerja ke dalam perencanaan dan penganggaran
 - d. Memantau dan evaluasi kinerja pada tingkat outcome dan dampak
4. Mempermudah regulasi
- Undang-undang Cipta Kerja bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam penguatan pengelolaan tapak lingkungan hidup dan kehutanan untuk meningkatkan produktifitas nasional. Mandat Undang-undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Cipta Kerja adalah menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah NKRI dalam rangka memenuhi hak atas penghidupan yang layak melalui :
- (1) Kemudahan dan perlindungan UMK-M serta perkoperasian;
 - (2) Peningkatan ekosistem investasi;
 - (3) Kemudahan berusaha;
 - (4) Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja;
 - (5) Investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional.



Gambar Peraturean Menteri LHK Tahun 2021 (turunan UUCK)

2.3 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Ditjen PHL



Gambar ... Infografis Struktur Organisasi Ditjen PHL

Arah kebijakan dan strategi pengelolaan hutan lestari tahun 2020-2024 sesuai Program Ditjen PHL adalah "Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dan Program Dukungan Manajemen" dengan tujuan: 1). Meningkatkan produktivitas usaha kehutanan serta pengolahan dan pemasaran hasil hutan; 2). Mengoptimalkan nilai manfaat hutan melalui multiusaha hutan; dan 3). Meningkatkan investasi dan kinerja usaha kehutanan.



Gambar ... Infografis Pemanfaatan Hutan Lindung dan Hutan Produksi

Berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh KLHK, Ditjen PHL telah menyusun Sasaran Program (SP) sebagaimana pada Bab III. Sasaran Program merupakan keadaan yang akan dicapai oleh Ditjen PHL selama periode lima tahun yang akan datang sebagai akibat adanya keluaran dan hasil (*output dan outcome*) dari suatu program yang terdiri atas kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Ditjen PHL. Untuk mencapai sasaran program Ditjen PHL tersebut, ditetapkan indikator kinerja program (IKP) dengan karakteristik:

- Harus mencerminkan sasaran kinerja dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Harus bersifat spesifik, terukur, dapat dicapai dan relevan.
- Harus mendukung pencapaian indikator kinerja dari unit kerja di atasnya.
- Harus bisa dievaluasi berdasarkan periode waktu tertentu.

Berdasarkan karakteristik tersebut, indikator kinerja program (IKP) atas Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan untuk tahun 2020-2024 yang telah disusun untuk memberikan gambaran pencapaian atas target yang telah ditetapkan dapat dilihat pada Tabel.....

Tabel Matriks Cascading Program, Sasaran dan Indikator Kinerja Program Ditjen PHL Tahun 2020-2024

Program	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja Program (IKP)	UKE I
Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	1. Menurunnya laju penyusutan hutan	1. Laju Deforestasi dan Degradasi Hutan	PHL, KSDAE, PDASRH, PSKL, BRGM, PKTL, PHLHK
	2. Meningkatnya pemanfaatan sumber daya hutan yang berkelanjutan	2. Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDB Nasional (berdasarkan harga berlaku)	PHL, KSDAE, PSKL, BSI LHK, BP2SDM
	3. Meningkatnya ekspor hasil hutan, TSL, dan <i>bioprospecting</i>	3. Nilai ekspor hasil hutan, TSL, dan <i>bioprospecting</i>	PHL, KSDAE
	4. Meningkatnya Penerimaan Negara dari Lingkungan Hidup dan Kehutanan	4. Nilai PNBP Fungsional KLHK	PHL, KSDAE, PKTL
	5. Meningkatnya pemanfaatan oleh masyarakat yang adil dan merata	5. Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat	
Dukungan Manajemen	6. Meningkatnya birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif dan efisien	6. Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi	

Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan merupakan suatu proses pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung untuk mencapai satu atau lebih tujuan pengelolaan yang ditetapkan, antara lain: keberlanjutan atas hasil hutan dan jasa yang diproduksi, keberlanjutan keberadaan kawasan hutan produksi dan hutan lindung, keberlanjutan sosial dan budaya masyarakat yang memanfaatkan kawasan hutan produksi dan hutan lindung, serta keberlanjutan atas sumber daya hutannya. Untuk mengukur tujuan pengelolaan tersebut, maka disusun sasaran program dan indikator kinerja sebagai berikut:

1. Sasaran program yang pertama, yaitu: T1.S4. Menurunnya laju penyusutan hutan, dengan Indikator Kinerja adalah T1.S4.1.1.1. Peningkatan Produktivitas Hutan Melalui Penanaman dan Pengkayaan Kawasan Hutan; Sedangkan untuk Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), meliputi: 1) T1.S4.1.1.1.1. Luas penanaman dan pengkayaan pada kawasan hutan. (Dit.PUPH); 2) T1.S4.1.1.1.2.1. Luas arahan pemanfaatan di hutan produksi dan hutan lindung. (Dit. BRPH); 3) T1.S4.1.1.1.2.2. KPH yang memiliki RPHJP yang telah disahkan. (Dit. BRPH); 4) T1.S4.1.1.1.2.3. Organisasi KPH yang efektif dalam mendukung masyarakat yang mandiri dan hutan yang lestari. (Unit) (Dit. BRPH);

2. Sasaran program kedua, yaitu: T2.S2. Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya hutan yang berkelanjutan., dengan Indikator Kinerja UKE I adalah T2.S2.1.1.1. Jumlah produksi kayu bulat, sedangkan untuk Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), meliputi: 1) T2.S2.1.1.1.1. Perizinan Berusaha yang memiliki S-PHL dan S-Legalitas. (Dit. PUPH); 2) T2.S2.1.1.1.2. Produksi komoditas hasil hutan bukan kayu. (Dit. PUPH); 3) T2.S2.1.1.1.3. Perizinan berusaha yang melaksanakan kegiatan Usaha Jasa Lingkungan. (Dit. PUPH); 4) T2.S2.1.1.2.1. Investasi perizinan berusaha pemanfaatan Hutan yang mengembangkan multiusaha kehutanan. (Dit. BUPH); 5) T2.S2.1.1.2.2. Nilai investasi permohonan perizinan berusaha pemanfaatan hutan multiusaha kehutanan. (Dit. BUPH).

3. Sasaran program ketiga, yaitu: T2.S3. Meningkatnya ekspor hasil hutan, TSL, dan bioprospecting, dengan Indikator Kinerja UKE I adalah: T2.S3.1.1.1. Nilai Ekspor Produk Hasil Hutan, sedangkan untuk Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), meliputi: 1) T2.S3.1.1.1.1. Volume produksi hasil hutan kayu olahan yang bersertifikat LK. (Dit. BPPHH); 2) T2.S3.1.1.2.1. Ekspor produk olahan hasil hutan; (Dit. BPPHH) (Juta ton); 3) T2.S3.1.1.2.2. UMKM yang difasilitasi sertifikasi/ penilikan SVLK. (Dit. BPPHH).

4. Sasaran program keempat, yaitu: T2.S4. Meningkatnya Penerimaan Negara dari Lingkungan Hidup dan Kehutanan., dengan Indikator Kinerja UKE I adalah: T2.S4.1.1.1. Nilai PNBP dari

Pemanfaatan Hutan, sedangkan untuk Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), meliputi: 1) T2.S4.1.1.1.1.1. Wajib Bayar (WB) yang tertib membayar iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan. (Dit. IPHH); 2) T2.S4.1.1.1.1.2. Perizinan Berusaha yang tertib dalam melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai tahun RKT. (Dit. IPHH).

5. Sasaran program kelima, yaitu: T3.S3. Meningkatnya pemanfaatan hutan oleh masyarakat yang adil dan merata., dengan Indikator Kinerja UKE I adalah: T3.S3.1.2.1. Luas Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat, seangkan untuk Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), meliputi: T3.S3.1.2.1.1.1 Pemanfaatan hutan berbasis masyarakat. (Dit. PUPH).

Untuk mendukung pencapaian target atas semua sasaran program yang telah ditetapkan, maka Ditjen PHL menyusun arah kebijakan dan strategi yang diperlukan didalam melakukan pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung tahun 2020-2024. Arah kebijakan dan strategi tersebut searah dengan kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan investasi, meningkatkan produktivitas dan meningkatkan nilai tambah dan daya saing, sebagaimana Tabel 20.

Tabel 20. Arah Kebijakan dan Strategi Ditjen PHL Tahun 2020-2024

No	Arah Kebijakan	Strategi
1.	Penyederhanaan regulasi untuk investasi dan perizinan usaha kehutanan;	1. Menjamin kepastian investasi dan usaha;
2.	Peningkatan produktivitas hutan produksi, antara lain: melalui pembinaan TPPTL, <i>Reduced Impact Logging</i> (RIL), Teknik Silvikultur Intensif, Multi Sistem Silvikultur, Multi Usaha di dalam Izin Pemanfaatan dan diversifikasi produk hasil hutan;	2. Penerapan Silvikultur Intensif, Multi Sistem Silvikultur dan RIL pada hutan alam, serta Teknik intensifikasi pada hutan tanaman;
3.	Peningkatan produktivitas hutan lindung, antara lain: Multi usaha komoditas kehutanan dan meningkatkan pengelolaan hutan lindung di tingkat tapak secara lestari	3. Multi Bisnis/ Multi Usaha pada pengelolaan hutan produksi;
4.	Pemberian akses kelola hutan produksi bagi masyarakat (HTR, HKm, HD dan Kemitraan Kehutanan);	4. Evaluasi kinerja Usaha Unit Manajemen;
5.	Optimalisasi bahan baku yang terintegrasi industri pengolahan hasil hutan kayu, HHBK dan jasa lingkungan;	5. Integrasi dengan industri dan pasar;
6.	Peningkatan daya saing industri, antara lain: revitalisasi mesin-mesin produksi dan diversifikasi produk industri kehutanan;	6. Optimalisasi pemanfaatan areal izin usaha;
7.	Optimalisasi penerimaan PNBP dan nilai tambah (<i>added value</i>);	7. Penyelesaian konflik pada Hutan Produksi melalui pemberian akses;
8.	Peningkatan nilai ekspor hasil hutan dan penerimaan devisa negara.	8. Perbaikan tata kelola di lahan gambut dengan sistem kelola air (<i>water management</i>);
		9. Pengelolaan areal Hutan Produksi pasca penanggulangan Karhutla;
		10. Pengembangan hutan tanaman untuk bioenergi;
		11. Identifikasi, pemetaan dan pengembangan potensi Jasa Lingkungan dan HHBK;
		12. Pengembangan klusterisasi dan sentra-sentra HHBK;
		13. Mendorong IUPHHK-HA/HTI/HTR, HPHD, IUPHKm dan KPH untuk membangun industri;
		14. Optimalisasi limbah hasil

Tabel 3. Rekap Indikator Kinerja Utama Ditjen PHL

Program	Kode dan sasaran program (outcome)	Indikator Kinerja Program (IKP)	Kode dan sasaran unit kinerja eselon I	Indikator kinerja unit kerja eselon I	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	UKE I
IKU 4. Laju Deforestasi dan Degradasi Hutan											
Tujuan 1 : Kondisi Lingkungan Hidup dan Hutan yang Semakin Tanggap terhadap Perubahan Iklim											
Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Menurunnya laju penyusutan hutan	Laju deforestasi dan degradasi hutan	Meningkatnya produktivitas hutan pada kawasan hutan	Peningkatan produktivitas hutan melalui penanaman dan pengkayaan kawasan hutan	Hektare	310.000	688.000	1.091.000	1.519.000	1.972.000	PHL
IKU 6. Kontribusi sector kehutanan terhadap PDB Nasional (berdasarkan harga berlaku)											
Tujuan 2 : Aktualisasi Potensi Ekonomi dari Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup											
Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya hutan yang berkelanjutan	Kontribusi sector kehutanan terhadap PDB Nasional (berdasarkan harga berlaku)	Meningkatnya produksi kayu bulat	Jumlah produksi kayu bulat (data kumulatif)	Juta m ³	47	97	152	209	269	PHL
IKU 7. Nilai ekspor hasil hutan, TSL, bioprospecting											
Tujuan 2 : Aktualisasi Potensi Ekonomi dari Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup											
Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Meningkatnya ekspor hasil hutan, TSL, bioprospecting	Nilai ekspor hasil hutan, TSL, dan bioprospecting	Meningkatnya nilai ekspor produk hasil hutan	Nilai ekspor produk hasil hutan	USD Milyar	9,25	18,75	28,5	38,5	49	PHL
IKU 8. Nilai PNBP Fungsional KLHK											
Tujuan 2 : Aktualisasi Potensi Ekonomi dari Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup											
Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Meningkatnya Penerimaan Negara dari Lingkungan Hidup dan Kehutan	Nilai PNBP fungsional KLHK	Meningkatnya PNBP dari pemanfaatan hutan	Nilai PNBP dari pemanfaatan hutan	Triliyun rupiah	3,130	6,294	9,493	12,726	16,028	PHL
IKU 11. Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat											
Tujuan 3 : Pemanfaatan Hutan bagi Masyarakat yang Berkeadilan											
Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Meningkatnya pemanfaatan hutan oleh masyarakat yang adil dan merata	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	Meningkatnya pemanfaatan hutan berbasis masyarakat	Luas pemanfaatan hutan berbasis masyarakat	Hektare	-	-	15.000	30.000	45.000	PHL

2.4 SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Berdasarkan Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Program pada Revisi Renstra 2020-2024 sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 telah ditetapkan atas Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, maka disusunlah Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kegiatan untuk periode tahun 2022 – 2024 selama 3 (tiga) tahun yang akan datang. Sasaran kegiatan merupakan keluaran (*output*) yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran program dan tujuan program serta kebijakan yang telah ditetapkan, keluaran (*output*) yang dihasilkan dari kegiatan dapat berupa barang atau jasa. Untuk mencapai sasaran kinerja kegiatan tersebut, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dengan karakteristik, yaitu:

Harus mencerminkan Sasaran Kinerja dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- a. Harus bersifat spesifik, terukur, dapat dicapai dan relevan.
- b. Harus dapat mendukung pencapaian indikator kinerja di atasnya.
- c. Harus dapat dievaluasi berdasarkan periode waktu tertentu.

Matriks sasaran program, sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan yang mendukung Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan periode tahun 2022-2024 dapat dilihat secara lengkap pada Tabel 4.

Tabel 4. Matriks *Cascading* Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari

Sasaran Program (SP)	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Menurunnya laju penyusutan hutan	Meningkatnya Luas penanaman dan pengkayaan pada kawasan hutan	1. Luas penanaman dan pengkayaan pada kawasan hutan
	Meningkatnya kualitas perencanaan pengelolaan hutan dalam rangka efektivitas pengelolaan hutan di tingkat tapak.	1. Luas arahan pemanfaatan di hutan produksi dan hutan lindung 2. KPH yang memiliki RPHJP yang telah disahkan 3. Organisasi KPH yang efektif dalam mendukung masyarakat yang mandiri dan hutan yang lestari.

Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya hutan yang berkelanjutan.	Meningkatnya kinerja usaha perizinan berusaha pemanfaatan hutan.	1. Perizinan Berusaha yang memiliki S-PHL dan S-Legalitas
		2. Produksi komoditas hasil hutan bukan kayu
		3. Perizinan berusaha yang melaksanakan kegiatan Usaha Jasa Lingkungan.
Meningkatnya ekspor hasil hutan, TSL, dan bioprospecting	Meningkatnya produktivitas pengolahan hasil hutan	1. Volume produksi kayu olahan yang bersertifikat legalitas kayu (m ³)
	Meningkatnya ekspor produk olahan hasil hutan bersertifikat LK	2. Ekspor produk olahan hasil hutan
		3. UMKM yang difasilitasi sertifikasi/penilikan SVLK
Meningkatnya Penerimaan Negara dari Lingkungan Hidup dan Kehutanan.	Meningkatnya PNBPN dari Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	1. Wajib Bayar (WB) yang tertib membayar iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan
		2. Perizinan Berusaha yang tertib dalam melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai tahun RKT
Meningkatnya pemanfaatan hutan oleh masyarakat yang adil dan merata.	Meningkatnya pembinaan pemanfaatan hutan berbasis masyarakat.	1. Pemanfaatan hutan berbasis masyarakat.


BAB III
KEGIATAN DAN KOMPONEN KEGIATAN

3.1. Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan *Output* Kegiatan (*Output*) Unit Kerja Direktorat BRPH

Program pada Direktorat BRPH yaitu Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dengan sasaran program, indikator kinerja utama, sasaran program UKE I, Indikator Kinerja Program UKE I, dan indikator kinerja program Direktorat BRPH Ditjen PHL tahun 2022-2024 disajikan pada Tabel 5.


Tabel 5. Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Lingkup Direktorat BRPH Ditjen PHL Tahun 2022-2024

Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja Utama	Sasaran Program UKE I	Indikator Kinerja Program UKE I	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Menurunnya laju penyusutan hutan	Laju deforestasi dan degradasi hutan	Meningkatnya produktivitas hutan pada kawasan hutan	Peningkatan produktivitas hutan melalui penanaman dan pengkayaan kawasan hutan	Meningkatnya kualitas perencanaan pengelolaan hutan dalam rangka efektivitas pengelolaan hutan di tingkat tapak	1. Luas arahan pemanfaatan di hutan produksi dan hutan lindung
					2. KPH yang memiliki RPHJP yang telah disahkan
					3. Organisasi KPH yang efektif dalam mendukung masyarakat yang mandiri dan hutan yang lestari



Gambar 11. Data Spasial IKK Luas Arahan Pemanfaatan di Hutan Produksi dan Hutan Lindung

Luas arahan pemanfaatan di hutan produksi dan hutan lindung berada di 34 lokasi yang tersebar di masing - masing provinsi. Target untuk tahun 2020 seluas 7 juta ha dan mengalami kenaikan target di tahun 2021 menjadi seluas 7,5 juta ha. sedangkan untuk tahun 2022 kembali menjadi 7 juta ha dan mengalami penurunan target luas menjadi 6,5 juta ha di tahun 2023. Target luas arahan pemanfaatan hutan untuk tahun 2024 menjadi yang paling sedikit diantara tahun sebelumnya yaitu seluas 6 juta ha.



Gambar 12. Data Spasial IKK KPH yang telah Memiliki RPHJP yang telah Disahkan

KPH yang Telah memiliki RPHJP yang telah disahkan terus mengalami peningkatan target dari tahun ketahun. Tahun 2020 target RPHJP untuk 20 KPH, target tahun 2021 meningkat menjadi 50 KPH dan di tahun 2022 target KPH yang telah memiliki RPHJP sebanyak


80 KPH. 130 KPH yang telah memiliki RPHJP menjadi target di tahun 2023 dan 150 KPH di tahun 2024. Target tersebut akan terus mengalami peningkatan di tahun berikutnya hingga semua KPH memiliki RPHJP yang telah disahkan.



Gambar 13. Data Spasial Target IKK Organisasi yang Efektif dalam Mendukung Masyarakat Mandiri dan Hutan Lestari


KPH yang telah memiliki organisasi yang efektif dalam mendukung masyarakat mandiri dan hutan lestari berada di 34 provinsi dengan target di tahun 2020 sebanyak 10 KPH dan bertambah menjadi 20 KPH di tahun 2021. Tahun selanjutnya yaitu tahun 2022 target jumlah KPH yang telah memiliki organisasi yang efektif menjadi 35 KPH dan tahun 2023 target bertambah menjadi 50 KPH. Tahun 2024 target KPH sebanyak 70 KPH dan akan terus bertambah di tahun berikutnya hingga semua KPH memiliki organisasi yang efektif dalam mendukung masyarakat mandiri dan hutan lestari.

HUTAN PRODUKSI



Gambar 14. Penataan Hutan di Fungsi Produksi KPH


HUTAN LINDUNG




Gambar 15. Penataan Hutan di Fungsi Lindung KPH

Penggantian Biaya Investasi

Penggantian biaya investasi merupakan salah satu kewajiban pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) kepada pengelola/pemegang pengelolaan/PBPH. Penggantian Biaya Investasi muncul sebagai akibat adanya penggunaan Kawasan Hutan pada areal kerja. Penghitungan penggantian biaya investasi didasarkan atas permohonan dari pemegang PPKH kepada direktur jenderal yang membidangi urusan Pengelolaan Hutan lestari. Ruang lingkup PPKH dalam peraturan ini dibatasi hanya untuk kegiatan pertambangan, ketenagalistrikan, panas bumi, telekomunikasi, sarana transportasi, bangunan pengairan, yang berada dalam wilayah kerja pengelola/pemegang pengelolaan/PBPH.



Gambar 16. Fasilitas Penggantian Biaya Investasi yang telah diberikan




Gambar 17. Persetujuan Pembuatan dan/atau Penggunaan Koridor

Persetujuan PBPH dengan Komitmen



Gambar 18. Persetujuan PBPH dengan Komitmen



Gambar 19. Penyiapan Peta Working Area

REDESAIN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022-2024

Sesuai DIPA 2022 dan *Cascading*

Program : Pengelolaan Hutan Berkelanjutan

Kegiatan : Peningkatan kualitas perencanaan pengelolaan hutan dalam rangka efektivitas pengelolaan hutan di tingkat tapak

Output Kegiatan Direktorat BRPH yaitu :

1. NSPK Perencanaan Pengelolaan Hutan
2. Layanan Pengesahan Dokumen Perencanaan Pengelolaan Hutan
3. Layanan arahan pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung
4. HLN Forest Investment program I (FIP-I): Investasi Khusus Bagi Masyarakat Untuk Penanggulangan Deforestasi dan Degradasi Hutan
5. HLN Forest Investment Program (FIP) II : Promoting Sustainable Community Based Natural Resource Management and Institutional Development Project
6. Pembinaan Teknis/ Supervisi/ Evaluasi Perencanaan Pengelolaan Hutan

Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat BRPH yaitu:

1. Luas arahan pemanfaatan di hutan produksi dan hutan lindung (juta ha)
2. KPH yang memiliki RPHJP yang telah disahkan
3. Organisasi KPH yang efektif dalam mendukung masyarakat mandiri

Tabel 6. Target Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat BRPH

No	Rincian Output	Target
1.	NSPK Perencanaan Pengelolaan Hutan	2 NSPK
2.	Layanan Pengesahan Dokumen Perencanaan Pengelolaan Hutan	30 Lembaga
3.	Layanan Arahan Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	1 Layanan
4.	HLN Forest Investment program I (FIP-I): Investasi Khusus Bagi Masyarakat Untuk Penanggulangan Deforestasi dan Degradasi Hutan	1 Kegiatan
5.	HLN Forest Investment Program (FIP) II : Mempromosikan Proyek Pengembangan Kelembagaan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Komunitas yang Berkelanjutan	2 Kegiatan
6.	Pembinaan Teknis/ Supervisi/ Evaluasi Perencanaan Pengelolaan Hutan	1 Lembaga

3.2. Komponen Kegiatan untuk masing-masing Output Kegiatan

Komponen pada setiap Output Kegiatan Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan sesuai Redesain Program Tahun 2022 :

1. NSPK Perencanaan Pengelolaan Hutan
 - a. Pembahasan dan Penyusunan NSPK
 - b. Konsultasi Publik NSPK
2. Layanan Pengesahan Dokumen Perencanaan Pengelolaan Hutan
 - a. Bimbingan Teknis dan Supervisi Rencana Pengelolaan Hutan
 - b. Penilaian Rencana Pengelolaan Hutan
 - c. Evaluasi Rencana Pengelolaan Hutan
3. Layanan arahan pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung
 - a. Identifikasi dan Evaluasi Kesesuaian Rencana pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan
 - b. Konsultasi Publik Peta Arahan Pemanfaatan Kawasan Hutan
 - c. Penyiapan Database Pemanfaatan Kawasan Hutan
4. HLN Forest Investment program I (FIP-I): Investasi Khusus Bagi Masyarakat Untuk Penanggulangan Deforestasi dan Degradasi Hutan
 - a. Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan KPH
5. HLN Forest Investment Program (FIP) II : Mempromosikan Proyek Pengembangan Kelembagaan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Komunitas yang Berkelanjutan
 - a. Operasionalisasi KPH tingkat lanjut
6. Pembinaan Teknis/ Supervisi/ Evaluasi Perencanaan Pengelolaan Hutan
 - a. Pembinaan teknis/ Supervisi Perencanaan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan oleh KPH
 - b. Pembinaan Teknis/ Supervisi Pembentukan KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari
7. Perencanaan Pengelolaan Hutan yang diawasi dan dikendalikan (dilaksanakan oleh BPHP)
 - a. Identifikasi dan verifikasi/Updating Peta Arahan Pemanfaatan, Pengawasan dan Pengendalian Implementasi RPHJP/RPHJpd serta Pembentukan KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari
8. Fasilitasi dan Pembinaan KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari (dilaksanakan oleh BPHP)
 - a. Fasilitasi dan Pembinaan KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari

3.3. Pengarusutamaan

Penyusunan Rencana Strategis Ditjen PHL Tahun 2020-2024 telah mengakomodir pengarusutamaan (*mainstreaming*) sebagai sebuah pendekatan inovatif yang akan menjadi katalis dalam pengelolaan hutan produksi yang lestari dan usaha kehutanan yang berkeadilan dan adaptif. Pengarusutamaan yang akan diakomodir dalam Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, antara lain:

1. Tujuan Pembangunan yang berkelanjutan

Arah kebijakan pembangunan berkelanjutan adalah menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat dalam pembangunan hutan produksi, meningkatkan efisiensi pemanfaatan dan keberlanjutan pengelolaan sumberdaya hutan, menjaga kualitas lingkungan hidup dan pelestarian sumberdaya hutan, meningkatkan kapasitas, kemampuan teknologi, pendanaan, dan pemantauan serta mengejawantahkan kedalam kebijakan pembangunan keberlanjutan dalam arah pembangunan di bidang pengelolaan hutan produksi.

2. Kesetaraan gender

Sasaran pengarusutamaan gender diarahkan untuk mempercepat pelaksanaan pengarusutamaan gender di lingkup Ditjen PHL, melalui : (1) penguatan pemahaman dan komitmen pemangku kepentingan; (2) penguatan koordinasi dalam pelaksanaan PUG; (3) penguatan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender; (4) penguatan kebijakan dan regulasi yang responsif gender; (5) penyediaan dan pemanfaatan data terpilah; (6) penyediaan sarana dan prasarana yang responsif gender; (7) pengembangan inovasi pelaksanaan PUG. Tujuan akhir pengarusutamaan gender adalah menjamin terciptanya akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan hutan produksi bagi setiap masyarakat yang seimbang antara perempuan dan laki-laki. Dasar hukum pengarusutamaan gender dalam menyusun Renstra Ditjen PHL Tahun 2020-2024, antara lain: 1) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional; dan 2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.31/MENLHK/SETJEN/SET.1/5/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

3. Modal sosial dan budaya

Kebijakan Pengarusutamaan Modal Sosial Budaya diarahkan ada 4 (empat) program prioritas, yaitu: 1) Meningkatkan pembangunan hutan produksi secara inklusif dan berwawasan budaya; 2) Meningkatkan pembangunan hutan produksi berkelanjutan dan pelestarian lingkungan; 3) Mengembangkan produk dan jasa berbasis seni, budaya dan inovasi; 4) Meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam pengambilan

kebijakan dan pengelolaan sumber daya hutan milik publik.

4. Transformasi digital

Sasaran Pengarusutamaan Transformasi Digital akan dicapai melalui inovasi kebijakan, yaitu membangun kondisi yang mendorong pengembangan pelayanan secara digital, meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan masyarakat serta mengoptimalkan pengelolaan *Big Data* lingkup Ditjen PHL.

Berdasarkan Rencana Operasional FOLU *Net Sink* 2030 yang telah ditetapkan oleh Menteri LHK yaitu SK.168/MENLHK/PKTL/PLA.1/2/2022 tentang Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 untuk Pengendalian Perubahan Iklim, Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan telah mendapat mandat untuk mendukung beberapa kebijakan aksi mitigasi yaitu:

A. Pencegahan/Penurunan Laju Deforestasi Hutan

1. Program peningkatan perencanaan pengelolaan hutan produksi, dengan kegiatan Organisasi KPH yang efektif.

B. Rehabilitasi non-rotasi dan dengan rotasi

1. Program peningkatan perencanaan pengelolaan hutan produksi, dengan kegiatan Organisasi KPH yang efektif.
2. Program pemanfaatan hutan melalui kegiatan rehabilitasi rotasi, dengan kegiatan:
 - a. Pembinaan dan pendampingan KPH (Peningkatan kapasitas KPH, KTH, antara lain: Lokalatih, bimtek, dll) dengan target 90 unit KPH untuk periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2030.
 - b. Dukungan agroforestry di tingkat tapak (persemaian KTH, pembibitan, penanaman, pemeliharaan) dengan target 90 unit KPH untuk periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2030.

C. Pembangunan Hutan Tanaman

1. Program pengembangan hutan tanaman energi (HTE), dengan kegiatan:
 - a. Fasilitasi dan Pembinaan/Penguatan KPH menuju masyarakat sejahtera dan hutan lestari
 - b. Peningkatan Kapasitas, Pengembangan Hutan Tanaman Energi pada KTH di KPH dan Monitoring Evaluasi pada 160 KPH hingga tahun 2030

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Peta Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Komponen Kegiatan Direktorat BRPH (*cascading*)

Berdasarkan Sasaran Strategis KLHK, Sasaran Program Ditjen PHL dan Sasaran Kegiatan Direktorat BRPH Ditjen PHL dapat disusun Peta Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan (*cascading*) lingkup Direktorat BRPH Ditjen PHL Tahun 2020-2024.

Peta Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan (*cascading*) diperlukan untuk menggambarkan struktur keselarasan kinerja dalam rangka mencapai Sasaran Strategis KLHK, Sasaran Program Ditjen PHL serta Sasaran Kegiatan Direktorat BRPH yang dinilai tepat untuk dilakukannya. Pengintegrasian peta strategi kinerja Unit Kerja Eselon I dan Eselon II dengan KLHK untuk menjamin konsistensi kinerja antara sasaran kinerja atasan dengan sasaran kinerja di bawahnya. Hal ini perlu dicantumkan sesuai kebutuhan organisasi dan kekhasan yang dimiliki organisasi.

Sasaran program merupakan keadaan yang akan dicapai oleh Ditjen PHL selama periode 3 (tiga) tahun yang akan datang sebagai akibat adanya hasil (*outcome maupun impact*) dari satu program atau gabungan program yang telah dilaksanakan oleh Ditjen PHL. Untuk mencapai sasaran program tersebut maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja Program (IKP).

Program Pengelolaan hutan lestari dan usaha kehutanan merupakan suatu proses pengelolaan hutan produksi untuk mencapai satu atau lebih tujuan pengelolaan yang ditetapkan, antara lain: keberlanjutan atas hasil hutan dan jasa yang diproduksi, keberlanjutan keberadaan kawasan hutan produksi dan keberlanjutan sosial dan budaya masyarakat yang memanfaatkan kawasan hutan produksi dan sumber daya hutannya. Untuk mengukur tujuan pengelolaan tersebut, maka disusun sasaran program (SP) dan indikator kinerja program (IKP).

4.2 SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Berdasarkan Program dan Sasaran Program yang telah ditetapkan Ditjen PHL, maka Direktorat BRPH menyusun Kegiatan dan Sasaran Kegiatan. Sasaran kegiatan merupakan keluaran yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan yang dapat berupa barang atau jasa. Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut, maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Berikut merupakan Peta Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan Direktorat BRPH Ditjen PHL Tahun 2020-2024.

Tabel 7. Peta Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan Direktorat BRPH 2020-2024

NO	SASARAN PROGRAM PHB	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SASARAN PROGRAM UKE I	INDIKATOR KINERJA PROGRAM UKE I (IKP)	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)
A	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN					
1	Menurunnya laju penyusutan hutan	Laju Deforestasi dan Degradasi Hutan	Meningkatnya produktivitas hutan pada kawasan hutan	Peningkatan Produktivitas Hutan Melalui Penanaman dan Pengkayaan Kawasan Hutan	Meningkatnya kualitas perencanaan pengelolaan hutan dalam rangka efektivitas pengelolaan hutan di tingkat tapak.	1. Luas arahan pemanfaatan di hutan produksi dan hutan lindung 2. KPH yang memiliki RPHJP yang telah disahkan 3. Organisasi KPH yang efektif dalam mendukung masyarakat yang mandiri dan hutan yang lestari

4.2. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

Target kinerja yang akan dicapai Direktorat BRPH selama 3 (tiga) tahun yang akan datang harus mampu menjelaskan mengenai hasil (*outcome/output*) dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja, baik itu Indikator Kinerja Program (*outcome*) maupun Indikator Kinerja Kegiatan (*Output*). Target kinerja untuk setiap kegiatan dan program Direktorat BRPH Ditjen PHL Tahun 2020-2024.

Tabel 8. Target Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Kegiatan pada Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR (IKU/IKP/ IKK)	Lokasi	TARGET								
				Satuan	2020	2021	2022	2023	2024			
KEGIATAN 6729. PENINGKATAN PERENCANAAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI												
	Meningkatnya kualitas perencanaan pengelolaan hutan dalam rangka efektivitas pengelolaan hutan di tingkat tapak	Luas arahan pemanfaatan di hutan produksi dan hutan lindung	34 Provinsi	Juta Hektar	7	7,5	7	6,5	6			
		KPH yang memiliki RPHJP yang telah disahkan	34 Provinsi	KPH	20	50	80	130	150			
		Organisasi KPH yang efektif dalam mendukung masyarakat mandiri dan hutan lestari	34 Provinsi	KPH	10	20	35	50	70			

4.3. KERANGKA PENDANAAN

Untuk melaksanakan Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan sesuai dengan arah kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan serta untuk mencapai target kinerja sesuai dengan indikator kinerja dari setiap sasaran di atas, dibutuhkan dukungan pendanaan yang memadai, baik yang bersumber dari APBN Murni maupun dana tak terikat lainnya. Pendanaan yang berasal dari APBN akan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, yaitu dengan memprioritaskan pada program dan kegiatan yang memberikan hasil/dampak (*outcome/impact*) yang nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rencana alokasi anggaran dalam Renstra Ditjen PHL Tahun 2020-2024 ini didasarkan pada konsep *money follow program*, terutama program prioritas dan kegiatan prioritas yang sejalan dengan prioritas nasional yang sudah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sesuai Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024. Skenario pendanaan dibawah ini masih ditujukan untuk belanja non-operasional (belum termasuk belanja gaji dan operasional perkantoran) dengan mempertimbangkan kemampuan kelembagaan, SDM, potensi kontribusi Ditjen PHL terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah untuk tahun 2020-2024 yang akan datang.

Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan untuk kegiatan peningkatan perencanaan pemanfaatan hutan alokasi tahun 2020 sebesar Rp 4.819.000.000, tahun 2021 sebesar Rp100.889.000.000. Tahun 2022 alokasi menurun menjadi Rp 47.286.000.000 dan meningkat kembali pada tahun 2023 menjadi sebesar Rp 59.107.000.000, serta alokasi pada tahun 2024 sebesar Rp 61.471.000.000.

PENUTUP

Rencana Strategis (Revisi) Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (Ditjen PHL) Tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan pengelolaan hutan dan usaha kehutanan untuk tahun 2020-2024 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Revisi) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Tahun 2020-2024, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Renstra (Revisi) Ditjen PHL menjadi pedoman dalam penyusunan Revisi Rencana Strategis Unit Kerja Eselon II dan Renstra Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Ditjen PHL Tahun 2020-2024.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan hutan produksi dan usaha kehutanan sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas kinerja pimpinan hingga jajaran pelaksana pada seluruh unit kerja, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Instrumen yang digunakan untuk penilaiannya didasarkan dari capaian indikator kinerja program (IKP) yang berupa hasil (*outcome*) yang secara kumulatif memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian dari indikator kinerja utama (IKU) untuk setiap Sasaran Strategis KHK Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja yang dimaksud, maka secara berkala akan dilaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pengawasan terhadap setiap indikator kinerja, sehingga akan diketahui kinerja yang telah atau yang belum mencapai target dan untuk selanjutnya dilakukan langkah-langkah penyempurnaan dan perbaikan. Keberhasilan pencapaian target realisasi program dan kegiatan tersebut akan mengantarkan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden pada akhir tahun 2024 yang akan datang.

Pada akhirnya, hanya dengan memohon rahmat ALLAH SWT, kiranya seluruh upaya pembangunan hutan produksi dan seluruh harapan yang diletakkan pada Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan Ditjen PHL akan dapat terwujud selama periode tahun 2020-2024 serta memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

LAMPIRAN

Matriks Cascading IKP dan IKK Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari 2020-2024 (Revisi Renstra)

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Sasaran Program UKE I	Indikator Kinerja UKE I	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target				
								2020	2021	2022	2023	2024
A	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan											
1	T1.S4. Menurunnya laju penyusutan hutan	T1.S4.1 Laju Deforestasi dan Degradasi Hutan	T1.S4.1.1. Meningkatkan produktivitas hutan pada kawasan hutan	T1.S4.1.1.1 Peningkatan Produktivitas hutan melalui penanaman dan pengkayaan kawasan hutan	T1.S4.1.1.1.1 Meningkatkan luas penanaman dan pengkayaan pada kawasan hutan	T1.S4.1.1.1.1 Luas penanaman dan pengkayaan pada kawasan hutan (Dit.PUPH)	Hektare	310.000	688.000	1.091.000	1.519.000	1.972.000
T1.S4.1.1.1.2 Meningkatkan kualitas perencanaan pengelolaan hutan dalam rangka efektivitas pengelolaan hutan ditingkat tapak					T1.S4.1.1.1.2.1. Luas arahan pemanfaatan di hutan produksi dan hutan lindung (Dit.BRPH)	Juta Ha	7	7,5	7,0	6,5	6,0	
					T1.S4.1.1.1.2.2. KPH yang memiliki RPHJP yang telah disahkan (Dit.BRPH)	KPH	20	50	80	130	150	
					T1.S4.1.1.1.2.3. Organisasi KPH yang efektif dalam mendukung masyarakat yang mandiri dan hutan yang lestari (Dit.BRPH)	KPH	10	20	35	50	70	

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Sasaran Program UKE I	Indikator Kinerja UKE I	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target				
								2020	2021	2022	2023	2024
2	T2.S2. Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya hutan yang berkelanjutan	T2.S2.2.1. Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDB Nasional (berdasarkan harga berlaku)	T2.S2.2.1.1 Meningkatkan produksi kayu bulat	T2.S2.2.1.1.1 Jumlah produksi kayu bulat	T2.S2.2.1.1.1.1 Meningkatkan kinerja usaha perizinan berusaha pemanfaatan hutan	T2.S2.2.1.1.1.1.1 Penilaian Berusaha yang memiliki S-PHL dan S-Legalitas (Dit.PUPH)	Unit	325	340	355	370	385
					T2.S2.2.1.1.1.2 Produksi komoditas hasil hutan bukan kayu (Dit.PUPH)	Ton	350.000	725.000	1.125.000	1.550.000	2.000.000	
					T2.S2.2.1.1.1.3 Perizinan berusaha yang melaksanakan kegiatan Usaha Jasa Lingkungan (Dit.PUPH)	Unit	14	25	40	55	70	
					T2.S2.2.1.1.1.2 Meningkatkan investasi dan kemudahan usaha pemanfaatan hutan melalui multiusaha kehutanan	T2.S2.2.1.1.1.2.1 Investasi perizinan berusaha pemanfaatan hutan yang mengembangkan multiusaha kehutanan (Dit.BUPH)	Unit	6	12	24	34	45
					T2.S2.2.1.1.1.2.2 Nilai Investasi permohonan perizinan berusaha pemanfaatan hutan multiusaha kehutanan (Dit.BUPH)	Juta USD	-	-	128	235	342	

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Sasaran Program UKE I	Indikator Kinerja UKE I	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target				
								2020	2021	2022	2023	2024
3	T2.S3. Meningkatkan ekspor hasil hutan, TSL, dan bioprospecting	T2.S3.1. Nilai ekspor hasil hutan, TSL, dan bioprospecting.	T2.S3.1.1 Meningkatkan Nilai ekspor produk hasil hutan	T2.S3.1.1.1 Ekspor produk hasil hutan	T2.S3.1.1.1.1. Meningkatkan produktivitas pengolahan hasil hutan	T2.S3.1.1.1.1.1. Volume produksi hasil hutan kayu olahan yang bersertifikat LK (Dit. BPPHH)	Juta m3	45	90	135	180	225
					T2.S3.1.1.1.2. Meningkatkan ekspor produk olahan hasil hutan bersertifikat LK	T2.S3.1.1.1.1.2. Ekspor produk olahan hasil hutan (Dit. BPPHH)	Juta Ton	15	30,5	46,5	63	80
					T2.S3.1.1.1.1.3. UMKM yang difasilitasi sertifikasi/penilaian SVLK (Dit. BPPHH)	T2.S3.1.1.1.1.3. UMKM yang difasilitasi sertifikasi/penilaian SVLK (Dit. BPPHH)	UMKM	160	360	510	610	710
4	T2.S4. Meningkatkan Penerimaan Negara dari Lingkungan Hidup dan Kehutanan	T2.S4.1. Nilai PNBP Fungsional KLHK	T2.S4.1.1 Meningkatkan PNBP dari pemanfaatan hutan	T2.S4.1.1 Nilai PNBP dari pemanfaatan hutan	T2.S4.1.1.1 Meningkatkan PNBP dari Perizinan Usaha Pemanfaatan Hutan	T2.S4.1.1.1.1.1. Wajib Bayar (WB) yang tertib membayar iuran kehutanan (Dit. IPHH)	Wajib Bayar	269	277	285	293	301
					T2.S4.1.1.1.1.2. Perizinan Berusaha yang tertib dalam melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai tahun RKT (Dit. IPHH)	T2.S4.1.1.1.1.2. Perizinan Berusaha yang tertib dalam melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai tahun RKT (Dit. IPHH)	Unit	269	275	281	287	293

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Sasaran Program UKE I	Indikator Kinerja UKE I	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target				
								2020	2021	2022	2023	2024
5	T3.S3 Meningkatnya pemanfaatan hutan oleh masyarakat yang adil dan merata	T3.S3.1 Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	T3.S3.1.2 Meningkatnya pemanfaatan hutan berbasis masyarakat	T3.S3.1.2.1 Luas pemanfaatan hutan berbasis masyarakat	T3.S3.1.2.1.1 Meningkatnya pembinaan pemanfaatan hutan berbasis masyarakat	T3.S3.1.2.1.1.1 Pemanfaatan hutan berbasis masyarakat (Dit.PUPH) *Belum tercantum pada dokumen anggaran	Hektare	-	-	15.000	30.000	45.000
B	Program Dukungan Manajemen											
1	T4.S2 Meningkatnya birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien	T4.S2.1 Nilai kinerja reformasi birokrasi	T4.S2.1.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja KLHK	T4.S2.1.1.1 Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah	T4.S2.1.1.1.2 Meningkatnya kondisi birokrasi dan pelayanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari	T4.S2.1.1.1.2.1 Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (Setditjen PHL)	Poin	79	80	81	82	83
						T4.S2.1.1.1.2.2 Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (Setditjen PHL)	Level	3	3	4	4	4
						T4.S2.1.1.1.2.3 Laporan keuangan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari yang tertib dan akuntabel (Setditjen PHL)	Laporan	1	1	1	1	1

No	IKK pada Renstra 2020-2024	Satuan	Target					Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Luas Arahan Pemanfaatan di Hutan Produksi yang belum Dibebani Izin	Hektar	7.000.000	7.500.000	7.000.000	6.500.000	6.000.000	13.667.721	7.548.348			
2	KPHP yang memiliki rencana pengelolaan	Unit KPH	20	50	80	130	150	20	58			
3	KPHP yang masuk kategori KPH Maju	Unit KPH	10	20				10	20			
4	Terbitnya investasi baru pada huta produksi	Unit	6	12				17	37			
5	Organisasi KPH Efektif	Unit KPH			35	50	70					